

**REKONSILIASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN
GARUT**

Syaiful Bahri¹ dan Muhammad Fathan Fikri²
STIA Bagasasi¹
UIN Sunan Gunung Djati Bandung²

Email korespondensi: Syaiful.bahri@widyatama.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Rekonsiliasi Laporan Anggaran pada Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah kabupaten Garut, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, data yang diambil dari wawancara, observasi, buku, jurnal dan situs web. Deskriptif analitif kualitatif dijadikan sebagai Teknik analisis data. penelitian ini menunjukkan bahwa BPKAD berperan penting dalam pengembangan aspek keuangan di sebuah daerah, terutama pada APBD. Proses ini melibatkan SKPD yang nantinya dilaporkan serta diperiksa oleh BPKAD kabupaten Garut. Kendala yang muncul pada pelaksanaan rekonsiliasi adalah seringnya ketidaksesuaian saldo akun yang dilaporkan oleh SKPD dengan data yang dimiliki oleh BPKAD, maka rekonsiliasi adalah Langkah tepat dalam Menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya.

Kata Kunci: BPKAD, Rekonsiliasi, Kabupaten Garut, SKPD

ABSTRACT

This research aims to explore the Reconciliation process of Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Reports (APBD) that occurs at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Garut Regency. The research method used is a qualitative approach with data obtained through observation, interviews, book references, scientific journals and websites. The data analysis technique applied is qualitative descriptive analysis. The research results show that the role of the Regional Financial and Asset Management Agency is very important in developing financial aspects in the region, especially in the context of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). This process involves budgeting and realization from each Regional Work Unit (SKPD), which is then reported and checked by the Garut Regency BPKAD. A challenge that often arises is the discrepancy in account balances between reports submitted by SKPD and data held by BPKAD. Therefore, reconciliation is an important step in preparing reliable financial reports.

Keywords: *BPKAD, Reconciliation, Garut District, SKPD*

PENDAHULUAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah salah satu bagian dari struktur pemerintah daerah, mereka bertanggung jawab dan berfungsi pada bagian pelayanan publik untuk Pembangunan daerah, yang dilakukan di bawah arahan kepala satuan kerja. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam Pembangunan daerah mereka diberikan beberapa fasilitas, seperti alokasi dana dan asset. Kepala Daerah memberikan wewenang kepada kepala SKPD selaku pemegang kekuasaan dalam mengelola keuangan daerah, kemudian dia harus membuat laporan realisasi anggaran (LRA) sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran yang diberikan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang didalamnya memuat semua informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan dan sisa atau kurang pembiayaan sebuah anggaran, yang kemudian dibandingkan dengan anggaran dalam satu

periode, hal ini termaktum dalam Permendagri 64 Tahun 2013.

Salah satu indikator untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat keuangan publik di suatu daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Perencanaan APBD memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan pembangunan dan perekonomian dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Oleh karena itu, penting bagi setiap provinsi di kawasan Indonesia untuk menyampaikan laporan anggaran dan realisasinya. BPKAD Garut bertanggung jawab untuk menerima laporan keuangan dari semua Dinas Daerah di kota Garut (Darise, 2008).

Penyusunan laporan keuangan melibatkan penggunaan data yang dihasilkan dari transaksi yang dicatat selama periode akuntansi, sesuai dengan pengakuan transaksi yang dimasukkan oleh masing-masing SKPD. Namun demikian, terdapat perbedaan saldo akun antara data yang disediakan oleh SKPD dan data yang dikelola oleh BPKAD. Oleh karena itu, rekonsiliasi merupakan langkah penting dalam penyusunan laporan keuangan untuk memastikan keberhasilan penyajian laporan keuangan yang handal. Proses rekonsiliasi penting dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan yang dapat mempengaruhi keabsahan dan keakuratan data dalam laporan keuangan. Keandalan laporan keuangan merupakan aspek kualitatif yang sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipercaya oleh para pengguna. Proses rekonsiliasi dilakukan untuk menilai ketepatan dan ketelitian pencatatan data akuntansi. Rekonsiliasi adalah proses penyesuaian data transaksi keuangan yang diproses oleh beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Melakukan rekonsiliasi diperlukan untuk mengidentifikasi perbedaan pencatatan potensial yang dapat

mempengaruhi keabsahan dan keakuratan data dalam laporan keuangan. Penelitian terdahulu oleh Putri pada tahun 2017 menunjukkan bahwa prosedur penerbitan SP2D-LS melibatkan beberapa tahapan, diantaranya yaitu; perintah kerja, dokumen SPP-LS, SPM-LS, serta dokumen lain yang diperlukan, yang kemudian diverifikasi oleh bendahara pengeluaran untuk kelengkapannya sebelum penerbitan SP2D-LS dapat dilakukan. Penelitian ini menjelaskan bahwa semua produser yang diberlakukan oleh pihak terkait sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, penelitian terdahulu oleh Natasyah pada tahun 2020 penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat perubahan pada wilayah teknologi informasi komunikasi secara lebih optimal pasca pandemi dalam penerapan rekonsiliasi laporan realisasi APBD. Dokumen realisasi pada saat dijelaskan dalam penelitian tersebut sudah mulai disampaikan dalam bentuk file, baik PDF maupun Excel, begitu juga pendampinga pelaksanaan bisa dilakukan melalui daring.

Kesamaan studi ini dengan dua penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan jenis dan metode pendekatan penelitian yang serupa, yakni menggunakan metode deskriptif kualitatif. Namun, perbedaannya terletak pada fokus objek dan lokasi penelitian. Penelitian ini mengkhususkan pada analisis Rekonsiliasi Laporan Realisasi APBD dan BPKAD Kabupaten Garut, sementara penelitian sebelumnya menitikberatkan pada investigasi mengenai prosedur penerbitan SP2D-LS dan rekonsiliasi laporan realisasi APBD selama masa pandemi COVID-19 di BPKAD Kota Semarang dan BPKAD Kabupaten Gresik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kemampuan perekonomian daerah, khususnya pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat, dalam membiayai belanja rutin daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan tingkat desentralisasi fiskal dan

ketergantungan Provinsi Jawa Barat terhadap pemerintah pusat selama lima tahun terakhir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan sebagai tahapan akhir dan langkah yang sangat penting, untuk mengawasi hal ini seluruh bidang akuntansi dan pelaporan yang berada di pemerintah pusat dan daerah harus mampu untuk memberikan perhatian serta komitmen yang tinggi, rekonsiliasi adalah kunci utama dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa penting peran pelaporan realisasi anggaran untuk mengurangi perbedaan pencatatan yang dapat mempengaruhi seberapa valid dan akurat sebuah data yang dipresentasikan dalam sebuah laporan keuangan (Natasyah & Cahyati, 2021).

LANDASAN TEORI

Rekonsiliasi

Rekonsiliasi adalah proses penyesuaian data transaksi keuangan dari berbagai sistem atau beberapa sub-sistem yang berbeda, dengan menggunakan sumber dokumen yang sama. Tujuannya untuk memastikan keabsahan data yang berkaitan dengan anggaran dan realisasi dalam periode tertentu. Hal ini tertera dalam Peraturan Menkeu RI Nomor: 210/PMK.05/2013 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: 36/PB/2009.

Peran rekonsiliasi ini memiliki arti penting dalam mengurangi kemungkinan adanya perbedaan pencatatan yang bisa mempengaruhi ketepatan dan seberapa valid data sebuah laporan keuangan. Penyampaian sebuah neraca, LRA, dan catatan atas sebuah laporan keuangan adalah tanggung jawab pengguna anggaran pada saat mengelola sebuah anggaran daerah. Biasanya dalam proses ini dilakukan rekonsiliasi dengan tujuan untuk menjami akurasi dan validitas sebuah data pada laporan keuangan,

kemudian hasilnya akan dicatat dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), kalau semuanya sudah sesuai pihak terkait akan menandatangani laporan tersebut. Menurut (Putri & Handayani, 2018), sebuah penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi harus sesuai dengan Pedoman peraturan KEMENKEU RI NOMOR: 104/PMK.05/2017, tentang pedoman Rekonsiliasi dalam Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebuah rencana kerja yang disusun oleh PEMDA dalam kalender kerja satu tahun kedepan. Dokumen ini memperlihatkan proyeksi pendapatan yang diperkirakan akan diterima serta pengeluaran yang direncanakan oleh PEMDA, dalam ruang lingkup Provinsi, kota dan Kabupaten. Sebuah APBD dibahas dan disetujui oleh PEMDA dan DPRD, dan menjadi dasar untuk berbagai pembiayaan berbagai acara, proyeksi daerah, dan berbagai kebutuhan operasional daerah, APBD juga menjadi alat untuk rencana Pembangunan daerah dan alat untuk

Pengertian APBD dalam PERMENDAGRI Nomor:21 Tahun 2011: tentang peraturan pedoman pengelolaan keuangan daerah, adalah sebuah rencana tentang keuangan dalam periode satu tahun kerja PEMDA, yang berisi tentang; rencana kegiatan daerah secara rinci, sumber pendapatan daerah, dan batas maksimal pengeluaran anggaran daerah, yang dibahas, ditetapkan dan disetujui oleh PEMDA dan DPRD, dan ditetapkan pula dalam peraturan daerah. Selain mencakup rencana pendapatan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun kerja, APBD juga menjadi dasar pemeriksaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan sebuah daerah, dan sebagai instrument kebijakan dalam peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat di daerah.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam PERMENDAGRI 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, adalah sebuah dokumen yang menggambarkan tentang pelaksanaan, pendapatan LRA, transfer, belanja, defisit/surplus, pembiayaan dan sisa/kurang pembiayaan anggaran, setiap bagian dari laporan ini dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam satu periode tertentu.

Laporan realisasi anggaran (LRA) dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 71 Tahun 2010 dijelaskan sangat rinci dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam catatan ini terdapat hal-hal yang bisa berpengaruh dalam pelaksanaan anggaran, seperti kebijakan fiscal dan moneter, faktor yang menjadi munculnya sebuah perbedaan antara anggaran dengan realisasi, serta daftar angka yang penting untuk dipahami.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 71 Tahun 2010 yang membahas tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, paragraf 61-62, menjelaskan bahwa LRA adalah rangkuman dari asal alokasi dan penggunaan sumber keuangan yang dikelola oleh PEMDA, juga membahas tentang perbandingan anggaran yang telah disiapkan dan realisasi dalam jangka waktu yang ditentukan. LRA meliputi beberapa unsur, diantaranya; belanja, transfer, pendapatan-LRA, pembiayaan,, surplus/defisit-LRA, dan sisa lebih/kurang sebuah pembiayaan dalam anggaran, setiap unsur bisa dipahami sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA adalah dana yang diterima oleh Bendum Daerah atau Badan pemerintah yang lain dengan tujuan untuk meningkatkan saldo anggaran dalam satu tahun masa kerja, dana ini tidak perlu pengembalian karena sudah menjadi hak pemerintah.

- b) Pengeluaran belanja yang dikeluarkan oleh bendahara umum daerah dengan tujuan untuk mengungari saldo anggaran selama satu periode, pemerintah tidak akan mengembalikan pengeluaran tersebut.
- c) Data pengiriman dana yang menunjukkan sebuah pengeluaran dana dari satu Lembaga atau kepada salah Lembaga lain, termasuk dana perimbangan dan dana pembagian sebuah hasil.
- d) Perbedaan pendapatan-LRA dan belanja dalam satu tahun masa kerja atau satu periode akan masuk dalam surplus atau deficit LRA
- e) Pemasukan atau pengeluaran dana yang tidak berpengaruh terhadap kekayaan bersih sebuah Lembaga dan tidak perlu pengembalian dana dalam satu tahun masa kerja atau satu masa periode itu masuk dalam pembiayaan. Pemasukan dari sebuah pembiayaan bisa dari pinjaman atau divestasi, sementara pengeluarannya digunakan untuk membayar semua pokok pinjaman, melakukan pemutaran dana dengan melakukan pinjaman kepada pihak lain atau dengan ikut menyerakan modal oleh pemerintah.
- f) Perbedaan dalam realisasi pendapatan LRA dan belanja, pemasukan dan pengeluaran dalam anggaran APBN selama satu tahun masa kerja atau satu periode pelaporan masuk dalam sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) (Natasyah & Cahyati, 2021).

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, analisis deskriptif kualitatif juga digunakan untuk teknis analisis data. Pendekatan tersebut digunakan untuk menjelaskan, merincikan, dan menggambarkan informasi terkait proses Rekonsiliasi Laporan Realisasi APDB yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Garut. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode tersebut untuk memastikan ketepatan, kebenaran, dan kelengkapan data berdasarkan proses pengumpulan dan

pengolahan data yang sistematis. Data primer dan sekunder digunakan untuk proses pengolahan data. Hasil observasi lapangan yang didapat langsung dari subjek penelitian, seperti wawancara dengan pihak terkait yang bergerak dibidang akuntansi dan pelaporan BPKAD dijadikan sebagai data primer oleh peneliti, sedangkan untuk data Sekunder mencakup informasi dari berbagai sumber seperti literatur, jurnal, dan sumber internet yang mendukung fokus penelitian.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Adanya Rekonsiliasi

Rekonsiliasi diperlukan secara mendesak, terutama mengingat masih terdapat ketidaksesuaian dalam mencatat saldo akun antara SKPD dan BPKAD Kabupaten Garut. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan perlunya rekonsiliasi laporan realisasi APBD termasuk (KPU, 2022):

1) Kekeliruan dalam Pengklasifikasian

Kesalahan pemahaman dan perhitungan pada informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa disebabkan oleh kekeliruan dalam pengklasifikasian, dan bisa menjadikan tidak sesuainya akun saldo pada sebuah laporan keuangan, Beberapa kemungkinan penyebab kesalahan tersebut, antara lain:

- a) Kesalahan dalam menggunakan situs web saat memasukkan transaksi, baik oleh SKPD maupun SKPKD.
- b) Kegagalan dalam mengkategorikan organisasi, pos sebuah anggaran, fungsi, program kegiatan, sumber pendanaan dan cara pencairan pendanaan.

2) Koreksi pada belanja dan pendapatan

Merupakan langkah untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam mencatat sebuah akun atau sebuah pos, hal ini terjadi karena beberapa sebab, diantaranya sebagai beriku (Garut, 2019):

- a. Keterlambatan dalam menyediakan bukti transaksi,
- b. Kesalahan dalam perhitungan
- c. Ketidapatuhan terhadap standar akuntansi,
- d. Kelalaian,

Kesalahan dapat ditemukan baik pada periode yang sama maupun di masa yang akan datang, yang menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap kesalahan yang terjadi.

- 3) Ketidapatuhan SKPD dalam memasukkan penerimaan dan pengembalian belanja (kontra pos belanja)

Pada proses LRA seorang yang bertugas tidak boleh terlambat dalam mencatat sebuah transaksi yang sedang berlangsung, karena hal ini bisa menyebabkan perbedaan pada saldo akun saat rekonsiliasi sedang berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan penginputan setiap penerimaan sesuai dengan waktu dan penyesuaian realisasi anggaran sehubungan dengan pengembalian belanja agar menghindari perbedaan saldo akun pada LRA (Syahdan et al., 2012).

Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di BPKAD Kab Garut

Dalam praktek kerja lapangan yang dilakukan oleh Peneliti di kantor BPKAD kabupaten Garut, peneliti mendapatkan bimbingan serta arahan dari pegawai BPKAD kabupaten Garut di bidang akuntansi dan pelaporan untuk memahami tugas pokok pada program terkait. Mereka memberikan panduan dan dukungan kepada praktikan dalam menjalankan kegiatan tersebut. Setelah menyelesaikan praktik kerja lapangan ini, penulis tertarik untuk meneliti topik rekonsiliasi laporan realisasi anggaran di Kabupaten Garut. Hal ini karena, seperti yang dijelaskan dalam latar belakang, rekonsiliasi merupakan acuan dalam Menyusun laporan keuangan yang akuntabel, berperan penting untuk meminimalisir perbedaan dalam

pencatatan yang bisa berpengaruh pada kesesuaian dan kevalidan dalam sebuah laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran ini juga menjadi indikator untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan keuangan di daerah tersebut (Wewengkang, 2021).

Rekonsiliasi dilakukan secara teratur dan berkala dalam pelaporan keuangan SKPD, secara internal rekonsiliasi akan melibatkan PPK-SKPD, bendahara penerimaan dan pengeluaran serta pembantu bendahara, bidang akuntansi SKPD dan unit kerja lain yang bersangkutan, secara eksternal melihat SKPD dengan BPKAD di kabupaten Garut, proses ini wajib dilakukan setiap awal bulan, dengan tujuan untuk keakuratan data sehingga bisa mengurangi kesalahan dalam realisasi anggaran dan bisa cepat dideteksi serta bisa dikoreksi dengan maksimal (Riadi, 2021).

BPKAD Kabupaten Garut telah menyusun dan menerbitkan Laporan Realisasi APBD sesuai dengan pedoman, berikut ini adalah hasil penyusunan LRA pada Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut pada tahun 2021 disajikan pada Gambar 1 (BPKAD, 2021). Untuk membantu dan memudahkan pegawai dalam melaksanakan tugasnya BPPKAD Kabupaten Garut memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, skema pada Gambar 1 adalah gambaran dari Skema dan SOP untuk Menyusun LRA APBD.

Subbidang Akuntansi Belanja, Pendapatan, dan Pembiayaan di bidang Akuntansi dan Pelaporan bertanggung jawab atas pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran. Tugas subbidang ini meliputi penyusunan materi dan pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan, pembiayaan, pembelanjaan, yang dilakukan oleh bidang belanja untuk Menyusun laporan LKPD, penyusunan materi dan hasil rekonsiliasi untuk meninjau laporan keuangan, LRA, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK),

mereka juga menyiapkan materi dan melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan satuan kerja daerah untuk mengambil dokumentasi dalam BAR (Garut, 2021).

Kegiatan : Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

No.	Kegiatan	Pengumpul dan Pengolah Data Laporan Keuangan Daerah	KASUBID Seksi Akuntansi Belanja Pendapatan dan Pembayaran	KABID Akuntansi	KABAN	ASDA III	SEKDA	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengumpulkan dan mengolah bahan dan data penyusunan LRA								1. SP2D 2. Laporan SKPD 3. STS 4. RC Bank	60.400 menit (6 bulan)	Draft LRA	
2	Kasubid Akuntansi Belanja Pendapatan dan Pembayaran menerima, memeriksa dan menyusun bahan/data dalam rangka penyusunan draft LRA								Draft LRA	2.100 menit (1 minggu)	Draft LRA	
3	Kabid Akuntansi mengevaluasi dan menelaah Draft LRA yang telah disusun								Draft LRA	2.100 menit (1 minggu)	Draft LRA	
4	Kaban mengevaluasi dan menelaah Draft LRA yang telah disusun								Draft LRA	2.100 menit (1 minggu)	Draft LRA	
5	Asda III mengevaluasi dan menelaah Draft LRA yang telah disusun								Draft LRA	2.100 menit (1 minggu)	Draft LRA	
6	Sekda mengesahkan draft LRA untuk ditandatangani kepada Bupati								Draft LRA	1.260 menit (3 hari)	Draft LRA	
7	Bupati mengesahkan dan menandatangani draft LRA								Draft LRA	1.260 menit (3 hari)	LRA	

Gambar 1
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Dokumen dalam Pelaksanaan Rekonsiliasi

SKPD harus menyiapkan beberapa dokumen dalam proses rekonsiliasi, yakni sebagai berikut (Ramanda et al., 2021):

- 1) Dokumen Buku Kas Umum (BKU): catatan transaksi keluar masuk Tagihan Langsung (LS), Ganti Uang (GU), dan Tambah Uang (TU) pada kas bang dan tunai bendahara,
- 2) Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA): penyajian informasi tentang realisasi pendapatan, transfer pembelanjaan, surplus atau defisit, dan pembiayaan yang dibandingkan dengan anggaran tertentu.
- 3) Dokumen Laporan Operasional (LO): berisi rangkuman sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan pemakainya dalam menyelerenggarakan pemerintah pada periodenya.
- 4) Buku Pembantu Pajak (BPP): Catatan transaksi pemotongan dan penyeteroran tagihan SPJ GU/TU.
- 5) Register Surat Permintaan Pembayaran (R-SPP): Daftar tagihan LS, GU, GU nihil, TU, TU nihil yang diverifikasi oleh PPK dan disampaikan kepada PA/KPA.
- 6) Register Surat Perintah Membayar (R-SPM): Daftar tagihan LS, GU, GU nihil, TU, TU nihil yang ditujukan kepada BUD untuk pencairan dana.
- 7) Register Surat Permintaan Pencairan Dana (R-SP2D): berisi daftar surat perintah tentang pencairan dana yang dikeluarkan oleh BUD dengan acuan nilai tagihan pada SPM.
- 8) Rekening Koran (RK): Ringkasan transaksi keuangan (masuk-keluar) pada rekening bendahara penerimaan/pengeluaran SKPD di bank.
- 9) Register Surat Tanda Setoran (R-STTS): Daftar penyeteroran penerimaan daerah oleh bendahara penerimaan SKPD.
- 10) Register Tanda Bukti Penerimaan (R-TBP): Daftar penerimaan yang akan diterima oleh bendahara penerimaan setelah penyeteroran.
- 11) Berita Acara Rekonsiliasi (BA): berisi tentang laporan dan bukti bahwa rekonsiliasi tentang pendapatan dan pembelanjaan sudah dilakukan

12) Kartu Bukti Rekonsiliasi (KB): Dokumen yang menunjukkan bahwa SKPD terkait telah menyelesaikan rekonsiliasi baik penerimaan maupun pengeluaran.

Prosedur Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Atau Realisasi Pendapatan Dan Belanja

Berikut adalah penjelasan mengenai langkah-langkah proses RLA atau pelaksanaan pendapatan dan belanja yang ada di SKPD dengan bidang akuntansi dan pelaporan di BPKAD kabupaten Garut (BPK, 2016):

1. Bidang Akuntansi dan Pelaporan menghasilkan surat undangan (SU). SU rekonsiliasi ini akan mendapatkan tanda tangan koordinasi dari Kepala Subbidang Akuntansi Belanja, Pendapatan dan Pembiayaan; Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan; sekretaris BPKAD; Kepala Badan BPKAD Kabupaten Garut; asisten administrasi umum; kemudian akan dibawa ke sekretariat daerah untuk ditandatangani oleh sekretaris daerah. SU ini ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari SKPD.
2. Surat Undangan tersebut menyertakan jadwal kegiatan bersama dengan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, termasuk tetapi tidak terbatas pada: BKU untuk Penerimaan dan Pengeluaran, LRA untuk Penerimaan dan Pengeluaran, Laporan Operasional, Buku Pembantu Pajak, Register Surat Permintaan Pembayaran, Register Surat Perintah Membayar, Register Surat Permintaan Pencairan Dana, Rekening Koran, Register Surat Tanda Setoran, dan Bukti Pembayaran.
3. Selanjutnya, SKPD akan datang ke bagian bidang Akuntansi dan pelaporan sesuai jadwal yang telah dicantumkan di surat undangan dengan membawa semua berkas-berkas yang harus dipenuhi untuk melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi dari pihak SKPD biasanya

dilakukan/diwakili oleh bendaharaa penerimaan dan pengeluaran SKPD masing-masing.

4. Sebelum memulai rekonsiliasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan akan memeriksa kelengkapan berkas yang dilampirkan pihak SKPD terlebih dahulu. Apabila belum lengkap, maka SKPD tersebut akan diminta untuk melengkapinya terlebih dahulu dan rekonsiliasi pun belum bisa dilakukan.
5. Setelah memeriksa kelengkapan berkas, maka proses akan berlanjut untuk memeriksa data keuangan yang akan dicocokkan dengan data yang ada di sistem. Apabila terdapat ketidakcocokkan maka, petugas akan meminta pertanggungjawaban atau penjelasan dari pihak SKPD tersebut untuk dikoreksi.
6. Jika berkas rekonsiliasi sudah dikoreksi dan sudah sesuai dengan data yang tertera pada sistem, maka petugas akan menerbitkan berita acara rekonsiliasi. Kemudian pihak SKPD akan menandatangani berita acara tersebut beserta dengan daftar hadir.
7. Petugas pemeriksa akan menerbitkan kertas bukti (warna merah muda untuk penerimaan dan warna hijau untuk pengeluaran) bahwa SKPD tersebut telah melaksanakan rekonsiliasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa bidang Akuntansi dan Pelaporan. Kartu bukti tersebut akan diarsip sesuai tanggal.
8. Selanjutnya berkas-berkas dan berita acara rekonsiliasi akan disusun dipisahkan, dan kemudian berkas-berkas tersebut akan diarsip sesuai tanggal pada bidang Akuntansi dan Pelaporan sesuai tanggal. Untuk berita cara akan diarsip sementara sesuai bulan karena pada akhir tahun akan dibuat menjadi buku.
9. Prosedur rekonsiliasi selesai.

Prosedur terakhir dari adanya pelaksanaan rekonsiliasi ini ditandai dengan diterbitkannya Berita Acara Rekonsiliasi oleh bidang Akuntansi dan Pelaporan, berikut adalah contoh dari Berita Acara Rekonsiliasi SKPD di Kabupaten Garut:

Tabel 1
Realisasi Anggaran Kabupaten Garut

No	Uraian	Pagu Anggaran		REALISASI	
		BPKAD	SKPD	BPKAD	SKPD
I	PENDAPATAN				
1	1.1 Pendapatan	-	-	-	-
II	BELANJA	4.210.196.069	4.210.196.069	695.500.328	695.500.328
1	2.1 Belanja Pegawai	1.481.891.937	1.481.891.937	440.629.337	440.629.337
2	2.2 Belanja Barang dan Jasa	791.063.000	791.063.000	254.870.991	254.870.991
3	2.3 Belanja Hibah	0	-	0	-
4	2.3 Belanja Modal	1.937.313.132	1.937.313.132	0	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran kabupaten Garut tidak terealisasi sepenuhnya, jumlah anggaran BPKAD dan SKPD hanya terealisasi sedikit, masih ada sisa setengah dari anggaran yang turun, pemerintahan Kabupaten Garut seharusnya melakukan perbaikan dalam realisasi anggarannya, atau melakukan realisasi untuk hal lain yang bisa mengarah pada perkembangan dan kemajuan Kabupaten Garut.

Tujuan Adanya Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Realibity atau keandalan adalah salah satu karakter kaulitatif pada laporan keuangan, sebuah keandalan pada laporan keuangan terjadi Ketika informasi yang disajikan didalamnya bebas dan tidak terikat dengan pengertian yang sesat dan kesalahan secara material, melainkan menyajikan semua hal yang berkaitan.

Hal ini sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya Pasal 33, tentang pengendalian internal

yang menjelaskan bahwa dalam peningkatan keandalan laporan pemerintahan, maka diperlukan pengendalian internal didalamnya. Rekonsiliasi menjadi penting untuk pelaksanaan sistem pengendalian internal yang andal Ketika melakukan perbandingan antara transaksi keuangan yang dicatat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dengan data transaksi keuangan yang dicatat oleh Bendahara Umum Negara atau Daerah (RI, 2021).

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan LRA APDB di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut menghadapi beberapa kendala, seperti:

- 1) Seringnya terdapat perbedaan saldo pada akun antara laporan realisasi APBD dari BPKAD dengan laporan dari SKPD.
- 2) SKPD yang tidak memiliki tempat penyimpanan data khusus untuk mengirim data ke BPKAD kabupaten Garut, menyebabkan keterlambatan pencatatan, dan proses rekonsiliasi menjadi kurang efisien dan kurang efektif.
- 3) Terdapat kesalahan input oleh pihak bank pada beberapa transaksi, yang baru terdeteksi saat proses rekonsiliasi oleh BPKAD Kabupaten Garut.
- 4) Beberapa SKPD terlambat dalam melakukan rekonsiliasi, menghambat proses secara keseluruhan karena SKPD lain juga harus melakukan rekonsiliasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Garut telah berhasil melaksanakan proses rekonsiliasi, khususnya dalam rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran di Kabupaten Garut, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. BPKAD Kabupaten Garut juga telah berhasil menyusun dan menerbitkan

Laporan Realisasi APBD yang mematuhi pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, BPKAD Kabupaten Garut juga telah mengembangkan Standar Prosedur Operasional (SOP) sendiri untuk membantu dan mempermudah pekerjaan pegawai.

Namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Garut ini masih terdapat kendala. Dimana, masih terdapat beberapa SKPD yang masih kurang sadar untuk ikut menjalankan pelaksanaan rekonsiliasi ini dengan tepat waktu. Masih ada beberapa SKPD yang lambat untuk melakukan rekonsiliasi serta SKPD yang kurang teliti dalam menyampaikan data yang telah mereka hitung dan sajikan. Padahal sudah ada aturan dan pedoman yang harus diikuti. Hal ini tentu akan menghambat proses penyusunan LRA dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Garut. Rekonsiliasi menjadi faktor kunci yang sangat penting dalam menyusun laporan realisasi anggaran yang dapat dipercaya. Mereka mempunyai peran penting dalam meminimalisir adanya perbedaan pencatatan yang kemungkinan bisa berpengaruh terhadap keakuratan dan validitas data pada LRA.

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada BPKAD Kabupaten Garut atas dukungan yang diberikan untuk membantu menyelesaikan laporan ini. Peneliti juga menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan analisis lapangan yang dilakukan oleh peneliti, oleh sebab itu peneliti sangat terbuka dalam menerima saran serta kritik yang membantu untuk meningkatkan kualitas penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK, J. (2016). *Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun (BD 2016/73)*. Pemerintah Kabupaten Garut. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/144311/perbup-kab-garut-no-73-tahun-2016>
- BPKAD. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Audited)*. Pemerintah Kabupaten Garut. <https://bpkad.garutkab.go.id/wp-content/uploads/2022/07/LKPD-TA-2021-AUDITED.pdf>
- Darise, N. (2008). *Akuntansi keuangan daerah (Akuntansi sektor publik)*. Garut, B. P. K. A. . K. (2021). *Standar Pelayanan (SP) Tahun 2021*. Pemerintah Kabupaten Garut. https://bpkad.garutkab.go.id/wp-content/uploads/2022/06/1-c_Standar-Pelayanan-Bpkad-2021-Kirim.pdf
- Garut, B. P. K. A. D. K. (2019). *Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2019-2024*. Pemerintah Kabupaten Garut. <https://www.bing.com/search?q=BPKAD+Kab.+Garut.+%282019%29.+Perubahan+Rencana+Strategis+%28Perubahan-Renstra%29.&qsn&form=QBRE&sp=-1&lq=1&sm=csrmain&pq=bpkad+kab.+garut.+%282019%29.+perubahan+rencana+strategis+%28perubahan-renstra%29.&sc=0-74&sk=&cvid=F1>
- KPU. (2022). *Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi*. 123dok. <https://123dok.com/article/pemeriksaan-kas-rekonsiliasi-pencantuman-mata-anggaran-bukti-pembukuan.y6e3owjo>
- Natasyah, A., & Cahyati, V. H. I. (2021). *Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Gresik*. Repository UISI.
- Putri, F. R., & Handayani. (2018). *Prosedur Rekonsiliasi Data Badan Usaha Pada BPJS Kesehatan Cabang Padang*.
- Ramanda, A., Safuan, & Musa Alkadhim, A. (2021). *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dengan Menggunakan Sistem Aplikasi (Studi Kasus Aplikasi Simda Keuangan Dan Simda BMD)*. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2).
- RI, K. K. (2021). *Peran Penting Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah*. Kementerian Keuangan RI. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/benteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2965-peran-penting-rekonsiliasi-dalam-penyusunan-laporan-keuangan-pemerintah.html>
- Riadi, M. (2021). *APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) -*

- Pengertian, Fungsi, Struktur dan Penyusunan*. Kajian Pustaka. [https://www.kajianpustaka.com/2021/12/apbd-anggaran-
pendapatan-dan-belanja-daerah.html](https://www.kajianpustaka.com/2021/12/apbd-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah.html)
- Syahdan, S., A., & J. (2012). Analisis Proses Rekonsiliasi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 13, 1.
- Wewengkang, H. F. (2021). *Prosedur Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Bulanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Bada Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon* (P. R. R. P. Pendapatan Daerah (ed.)). Universitas Katolik De La Salle Manado.